BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Jl. PangeranTumenggung No. 2 Kel.Pasar Bangko. 37311

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 52 /HK.01.01/JA-04/10/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Fasilitasi pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan laiannya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, maka dibutuhkan Tim Kerja Fasilitasi Pengwasan yang berintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Beriata Acara Pleno Ketua dan Anggota bawslu Kabupaten Merangin Nomor: 65/RT.02/JA-04/10/2023 pada tanggal 12 Oktober 2023 memutuskan Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya,dalam Pemilihan Umum 2024 oleh Koordinator Divisi Sumber daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Meragngin sebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Penyelanggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM FASILITASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Kepala sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, dan Kepala sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai sebagai berikut:

1. Mengawasi secara langsung proses Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 yang dilakukan oleh KPU.;
2. membuat form A pengawasan setiap selesai melaksanakan pengawasan;
3. menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi;

Dipindai dengan CamScanner

4. membuat laporan akhir pengawasan Tahapan Pengadaan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024; dan,
5. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jambi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Merangin
Pada tanggal : 12 Oktober 2023

KETUA

BAWASLU KABUPATEN MERANGIN
KETUA

HIMUN ZUHRI, S.Pd

Tembusan, disampaikan Kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
Nomor : 57/HK.01.01/K/JA-04/10/2023
Tanggal : Oktober 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1.	Himun Zuhri, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Merangin	Pengarah
2.	Ibnu Jaril	Anggota Bawaslu Kab. Merangin	Pengarah
3.	Nuris Bailan Noverminda, S.Pt	Anggota Bawaslu Kab. Merangin	Pengarah
4.	Nur Anisah, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Merangin	Pengarah
5.	Zamharil, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Merangin	Penanggung Jawab
6.	Dr. Ridhwansyah, S.Pd.,M.Hum	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
7.	Roza Dwi Saputri, S.Pd	Staf PPNPNS	Ketua
8.	Muhammad Firdaus, SH	Staf PPNPNS	Wakil Ketua
III	**Sekretaris dan Wakil Sekretarias**		
9.	Sepmi Wati	Staf PPNPNS	Sekretaris
10.	Abdul Muin, SE	Staf PPNPNS	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
11.	Agustian Mahendra	Staf PPNPNS	Anggota
12.	Lutfi setiawan Prosa	Staf PPNPNS	Anggota
13.	Sopyan Hadi Hasma	Staf PPNPNS	Anggota
14.	Dicky Afryendi	Staf PPNPNS	Anggota
15.	Eva Susanti	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Merangin
Pada tanggal : 12 Oktober 2023

KETUA

HIMUN ZUHRI, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner